

LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

*PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID PEMBANTU)
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2023*



Alamat:

Jl. Jendral Sudirman No 1 Bantul

Telepon : (0274) 368778

Email : dpk@bantulkab.go.id



LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
dan DOKUMENTASI
(PPID PEMBANTU)
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN BANTUL**

**PERIODE
JANUARI – DESEMBER
2023**

A. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN BANTUL

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia. Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik juga merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab (*good governance*) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul dan Keputusan Bupati Bantul Nomor 204 Tahun 2019 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu. Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi yang cepat, tepat, murah dan sederhana.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi yang membutuhkan informasi terkait perpustakaan dan kearsipan. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul berusaha memaksimalkan media sosial sebagai sarana akses informasi publik.

B. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Sarana dan prasarana pelayanan informasi publik yang dimiliki beserta kondisinya.

Layanan informasi untuk PPID Pembantu Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul telah memiliki ruangan pelayanan PPID namun belum sesuai standar, fasilitas pendukung dari Sekretariat Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul yaitu jaringan internet, komputer, *printer*, *air conditioner*.

2. Waktu Pelayanan Informasi

Pelayanan informasi dilaksanakan tiap hari Senin sampai dengan Jum'at dengan pembagian waktu sebagai berikut :

| Hari | Waktu Pelayanan | Waktu Istirahat |
|------------------|-----------------|-----------------|
| Senin s.d. Kamis | 08.00 - 14.30 | 12.00 – 13.00 |
| Jum'at | 08.00 – 14.30 | 11.00 – 13.00 |

Penyediaan akses informasi publik melalui berbagai media, antara lain :

- a. Meja layanan langsung di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
- b. Fax : (0274) 368302, 368778
- c. E-mail : dpk@bantulkab.go.id
- d. Telepon : (0274) 368302, 368778
- e. Website PPID : <https://dispusip.bantulkab.go.id/hal/apa-itu-ppid>
- f. Website Dispusip: <https://dispusip.bantulkab.go.id/>
- g. Facebook : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul
- h. Instagram : @dispusipbantul
- i. Youtube : DispusipBantul

3. Sumber Daya Manusia yang menangani pelayanan informasi publik beserta kualifikasinya.

Jumlah Sumber Daya Manusia yang menangani pelayanan informasi publik di PPID Pembantu Sekretariat Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul ada 1 (satu) orang dengan kualifikasi berpendidikan sarjana dengan dibantu jajaran pejabat fungsional dan struktural.

4. Anggaran pelayanan informasi serta laporan penggunaannya

Kegiatan PPID Pembantu Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023 belum dianggarkan secara khusus.

C. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pelayanan informasi publik yang dilakukan oleh PPID Pembantu Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul dilaksanakan dengan beberapa cara, yaitu pelayanan yang dilakukan melalui layanan mandiri arsip, *desk* layanan informasi, media sosial, *website* dan *email*.

Berikut data jumlah permohonan informasi publik yang masuk dari masyarakat, baik yang secara langsung maupun tidak langsung :

| No | Data | Jumlah |
|----|---|-------------|
| 1 | Jumlah permohonan informasi publik | 524 pemohon |
| 2 | Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik dengan klasifikasi tertentu | 1-2 hari |
| 3 | Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya | 524 pemohon |
| 4 | Jumlah permohonan informasi publik yang ditolak beserta alasannya | 0 pemohon |

D. RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Sepanjang tahun 2023 tidak terdapat pengajuan keberatan ataupun sengketa informasi publik.

| No | Rincian | Jumlah |
|----|--|--------------|
| 1 | Jumlah keberatan yang diterima | 0 pengajuan |
| 2 | Tanggapan atas keberatan yang diberikan dan pelaksanaannya oleh badan publik | 0 tanggapan |
| 3 | Jumlah permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi yang berwenang | 0 permohonan |
| 4 | Hasil mediasi dan/atau keputusan adjudikasi Komisi Informasi yang berwenang dan pelaksanaannya oleh badan publik | 0 putusan |
| 5 | Jumlah gugatan yang diajukan ke pengadilan | 0 gugatan |
| 6 | Hasil putusan pengadilan dan pelaksanaannya oleh badan publik | 0 putusan |

E. KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Kendala eksternal

Tidak ada kendala eksternal yang dihadapi selama tahun 2023.

2. Kendala internal

Terdapat beberapa kendala internal yang dihadapi oleh PPID Pembantu Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul sepanjang pelaksanaan tugas di tahun 2023, yaitu perlu dilaksanakan pelatihan bagi SDM yang bertugas mengelola informasi publik, terutama yang berhadapan langsung dengan pemohon atau masyarakat.

F. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI

Berdasarkan permasalahan dan kendala diatas, untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul direkomendasikan rencana tindak lanjut sebagai berikut :

1. Perlu adanya dukungan anggaran yang lebih memadai agar pelaksanaan tugas dan operasional PPID Pembantu di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul lebih maksimal.
2. Perlu peningkatan pelaksanaan standar layanan informasi di PPID Pembantu.
3. Mengadakan pelatihan bagi SDM petugas pengelola publik agar pelayanan informasi lebih maksimal.

Demikian Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pemerintah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul Tahun 2023. Semoga laporan ini bermanfaat dalam upaya meningkatkan kinerja PPID dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan kegiatan negara yang transparan, akuntabel, efektif dan efisien serta dapat dipertanggungjawabkan.

Bantul, 26 Januari 2024

PPID Pembantu

Drs. Sukrisna Dwi Susanta, M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19680216 199303 1003

Lampiran I. KEGIATAN PPID PEMBANTU DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023

| NO. | KEGIATAN | PELAKSANAAN |
|-----|--|-----------------------|
| 1 | Mengelola konten website PPID | Januari – Desember |
| 2 | Pembinaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana se-Kabupaten Bantul | 18 Januari 2023 |
| 3 | Sosialisasi Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik secara daring/virtual se-Kabupaten Bantul penyelenggara KID DIY | 11 April 2023 |
| 4 | Registrasi oleh Badan Publik pada Aplikasi e Monev Keterbukaan Informasi Badan Publik | 29 April - 9 Mei 2023 |
| 5 | Melaksanakan pengisian SAQ by Portal | 16 Mei - 13 Juni 2023 |
| 6 | Pendampingan Pengisian SAQ oleh Dinas Komunikasi dan Informatika | 5 - 7 Juni 2023 |
| 7 | Evaluasi Hasil Monev Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2023 | 20 Oktober 2023 |
| 8 | Membuat Draft Laporan Tahunan PPID Tahun 2023 | 31 Desember 2023 |

Bantul, 26 Januari 2023

PPID Pembantu



Drs. Sukrisna Dwi Susanta, M.Si
 Pembina Utama Muda, IV/c
 NIP. 19680216 199303 1003

Lampiran II. DOKUMENTASI KEGIATAN PPID PEMBANTU DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023

1. Mengikuti Pembinaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana se-Kabupaten Bantul



2. Mengikuti Pendampingan Pengisian SAQ oleh Dinas Komunikasi dan Informatika



3. Melaksanakan pengisian SAQ by Portal



4. Mengikuti Evaluasi Hasil Monev Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2023

